



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: B-258/Un.05/III.7/PP.00.9/02/2022

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini adalah civitas akademika, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi;
- b. bahwa pelayan publik ini adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat luas khususnya civitas akademika yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi;
- c. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal hingga penyelesaiannya melalui satu pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan petunjuk pemberian penghargaan dan hukuman bagi pemberi dan penerima layanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Panitia Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005, tentang perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 dan 77 Tahun 2013 tentang Ortaker UIN SGD Bandung tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 401/Un.05/II.2/KP.07.6/10/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
13. DIPA UIN SGD Bandung Nomor: SP DIPA -025.04.2.423523/2021 tanggal 15 November 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN DILINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Kesatu : Menetapkan dasar dan ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian penghargaan serta hukuman kepada petugas pemberi layanan di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagaimana terlampir dalam lampiran surat berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dasar dan bentuk pemberian kompensasi bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran surat keterangan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keterangan tersebut akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Februari 2022

Dekan,



Dr. Hasniah Aliah, M.Si
NIP. 19780613 200501 2 014

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Para Kepala Biro UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi;
5. Arsip.



Lampiran : SK Dekan FST UIN Sunan Gunung
Djati Bandung Tentang Pemberian
Kompensasi Kepada Penerima
Layanan dan Pemberian Penghargaan
Serta Hukuman kepada Petugas
Pemberi Layanan
Nomor : B-258/Un.05/III.7/PP.00.9/02/2022
Tanggal : 7 Februari 2022

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI
LAYANAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik bagi sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Fakultas Sains dan Teknologi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Sebagai tolok ukur bagi Fakultas Sains dan Teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan.
4. Sebagai pedoman bagi Fakultas Sains dan Teknologi dalam menyusun standar pelayanan.

C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan yang diatur didalam standar pelayanan ini adalah pelayanan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Standar pelayanan adalah pelayanan akademik yang berlaku pada Fakultas Sains dan Teknologi dan memberikan pedoman bagi semua jurusan/ program studi.
3. Standar pelayanan meliputi :
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
 - c. Jangka Waktu Pelayanan;
 - d. Biaya/ Tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi;
 - g. Dasar Hukum;
 - h. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas;
 - i. Kompetensi Pelaksana;
 - j. Pengawasan Internal;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
2. Secara umum Fakultas Sains dan Teknologi menyediakan 4 (empat) kategori yaitu pelayanan akademik, administrasi umum perencanaan dan keuangan (AUPK), kemahasiswaan dan alumni, serta laboratorium. Seperti rincian pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pembuatan Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI;

- b. Pelayanan Peminjaman Alat dan Sarana;
- c. Pelayanan Pendaftaran Kerja Praktik atau Studi Literatur;
- d. Pelayanan Pengajuan Cuti Kuliah;
- e. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat;
- f. Pelayanan Beasiswa;
- g. Pelayanan Kerjasama;
- h. Pelayanan Alat-alat laboratorium.

D. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas waktu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip layanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut penyelenggara.
5. Pelayanan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut peJaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E. Pejabat penanggung jawab

1. Pejabat penanggungjawab pelayanan terdiri dari :
 - a. Penyelenggara pelayanan
 - b. Pelaksana pelayanan
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :
 - a. Adil dan tidak diskriminatif;
 - b. Cermat;
 - c. Santun dan ramah;
 - d. Tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. Profesional;
 - f. Tidak mempersulit;
 - g. Patuh terhadap perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi;
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan;
 - j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan / atau kewenangan yang dimiliki sesuai kepantasan dan;
 - n. Tidak menyimpang dari prosedur.
- F. Ketentuan mengenai Kompensasi kepada penerima layanan yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1. Bahwa untuk kompensasi tersebut berupa permohonan maaf dan Pelayanan Bebas Antrian / Pelayanan prioritas
 - 2. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diberikan nomor antrian yang terpisah dari nomor antrian penerima layanan yang lain.
- G. Ketentuan Penghargaan
- 1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada pelaksana pelayanan yang melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada penerima pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Jenis penghargaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- H. Ketentuan Sanksi
- 1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan dan / atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan didasarkan kepada ketentuan pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dekan,

Dr. Hasniah Aliah, M.Si

NIP. 19780613 200501 2 014